



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Persekutuan Perdata BENTUK SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK BAITAL QURANI
Nomor Induk Berusaha : 9120201591663
Alamat Perusahaan : JLN.SOEKARNO HATTA
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : JL.SOEKARNO-HATTA
- Desa/Kelurahan : Lam Blang Mayang
- Kecamatan : Darul Imarah
- Kabupaten/Kota : Kab. Aceh Besar
- Provinsi : Aceh

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **ini BELUM berlaku efektif.**

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 16 Mei 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH, Kota Jantho (23918) Telepon. (0651) 92156 Fax. (0651) 92386
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

REKOMENDASI

Nomor : 421.9/ 726/2019

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Pimpinan PAUD Baitul Qur'an Gampong Lamblang Mayang Kecamatan Darul Imanah Kabupaten Aceh Besar Nomor : 422/01/BQ/AB/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Jenis Layanan Taman Kanak – Kanak (TK).
2. Untuk maksud Surat diatas bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar tidak menaruh keberatan dan mendukung sepenuhnya permohonan yang dimaksud sebagaimana telah memenuhi semua persyaratan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Demikian rekomendasi ini kami keluarkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Jantho, 29 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Besar

Fata Muhammad, S.Pd, I, MM

Nip. 19780202 200112 1 007

No.ND : 800/005/2019

Tanggal: 25 Januari 2019

